



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 1974
TENTANG
PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERSOALAN EFEK-EFEK
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari persetujuan-persetujuan dibidang pengaturan masalah efek-efek antara Indonesia-Belanda dalam rangka pelaksanaan Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal keuangan sebagaimana yang telah disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1966, dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Keputusan Presiden yang mengatur pelaksanaan dari masalah tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1690).
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal keuangan (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 34).

4. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1730).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1971.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERSOALAN EFEK-EFEK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan efek dalam Keputusan Presiden ini ialah :

1. semua efek yang berbunyi baik dalam gulden (Nederlandsch Courant dan Nederlandsch - Indische Courant) maupun dalam rupiah, kecuali 3% Obligasi R.I. 1950 3¹/₂% Obligasi R.I. 1959 (konsolidasi), 6% Obligasi R.I. 1959 (berhadiah), 3% Obligasi B.I.N. 1954/1969, 1955/1970, 1956/1971, 5¹/₂% Obligasi B.I.N. 1972, 5¹/₂% Obligasi B.I.N. 1974.
2. sertifikat-sertifikat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. sertifikat-sertifikat dari efek-efek yang dikeluarkan oleh Kantor-kantor Penerbit Sertifikat (Administratie kantoor) di negeri Belanda.
semua efek yang dikeluarkan di negara lain bukan negeri Belanda.

Pasal 2

- (1) Yang diatur dalam Keputusan Presiden ini adalah efek milik Belanda dan milik Indonesia.
- (2) Yang digolongkan sebagai efek milik Belanda adalah efek-efek yang dimiliki oleh :
 - a. perorangan warga negara Belanda yang bertempat tinggal di negeri Belanda atau di negara lain bukan negeri Belanda (termasuk mereka yang sebelum tanggal 1 Januari 1965 memohon kewarganegaraan belanda dan setelah tanggal tersebut memperolehnya).
 - b. perusahaan-perusahaan Indonesia atau kantor-kantor cabang dari perorangan dan badan hukum Belanda, pada tanggal 15 Nopember 1957.
 - c. badan hukum berkedudukan di Indonesia, yang modal sahamnya pada tanggal 15 Nopember 1957 seluruhnya (seratus prosen) dimiliki oleh perorangan Belanda atau badan hukum Belanda.
 - d. badan hukum berkedudukan di negeri Belanda dan atau perusahaan-perusahaan atau cabang-cabangnya di Indonesia.
 - e. badan hukum Indonesia yang modal sahamnya pada tanggal 15 Nopember 1957 seluruhnya (seratus prosen) dimiliki oleh perorangan Belanda atau badan hukum Belanda.
 - f. yayasan-yayasan dan badan-badan hukum lain yang tidak komersiil yang maksud dan tujuannya diarahkan untuk kepentingan Belanda.

(3) Yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Yang digolongkan sebagai efek milik Indonesia adalah efek-efek yang dimiliki oleh :
- a. Pemerintah atau badan-badan Pemerintah Indonesia.
 - b. perorangan warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.
 - c. perorangan warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di negeri Belanda atau di negara lain bukan negeri Belanda, kecuali mereka yang sebelum tanggal 1 Januari 1965 memohon kewarganegaraan Belanda dan setelah tanggal tersebut memperolehnya
 - d. badan hukum berkedudukan di Indonesia yang modal sahamnya pada tanggal 15 Nopember 1957 baik sebagian maupun seluruhnya tidak dimiliki oleh pihak Belanda.
 - e. yayasan-yayasan dan badan-badan hukum lain yang tidak komersil berkedudukan di Indonesia sepanjang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (2) pasal ini.
 - f. perorangan tanpa memperhatikan kewarganegaraannya yang bertempat tinggal di Indonesia sepanjang efek-efeknya berada di negeri Belanda.
 - g. perorangan bukan warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia dan perorangan bukan warganegara Indonesia maupun Belanda yang bertempat tinggal di negeri Belanda atau di negara ketiga, demikian pula badan hukum yang berkedudukan di negara lain bukan negeri belanda sepanjang efek-efeknya berada di Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II
KETENTUAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN
PERSOALAN EFEK-EFEK

Pasal 3

- (1) Efek milik Belanda yang berada di Indonesia apabila diminta oleh pemiliknya, dikirim ke negeri Belanda.
- (2) Efek milik Indonesia yang berada di negeri Belanda diserahkan kepada para pemiliknya.
- (3) Efek milik Indonesia yang berada di Indonesia dapat dikirim ke negeri Belanda untuk keperluan konversi, inkaso, royement, perdagangan, penunaian kupon-kupon/bukti-bukti dipiden dan hasilnya dapat dikirim ke Indonesia.

Pasal 4

- (1) Obliligasi-obligasi. Nederlandsch-Indie tahun-tahun 1935, 1937 Conversie Lening dan 1937 A milik Belanda yang berada di Indonesia, atas permintaan para pemiliknya, dikirim ke negeri Belanda.
- (2) Obligasi-obligasi Nederlandsch-Indie tahun-tahun 1935, 1937 Conversie Lening dan 1937 A milik Pemerintah Indonesia dan atau badan-badan pemerintahannya dan badan-badan lainnya yang miliknya berupa obligasi-obligasi tersebut di atas dianggap sebagai milik Pemerintah Indonesia di serahkan kepada Pemerintah Belanda dan dinyatakan hapus karena percampuran hutang.
- (3) Obligasi-obligasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Obligasi-obligasi Nederlandsch-Indie tahun-tahun 1935, 1937 Conversie Lening dan 1937 A yang berada di Indonesia dan yang pada tanggal 3 Desember 1956 dimiliki oleh perorangan, yayasan-yayasan dan badan-badan hukum sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal 2 Keputusan Presiden ini dikirim ke negeri Belanda untuk mendapatkan pembayaran dan hasilnya menjadi hak para pemilik Obligasi-obligasi dimaksud.

Pasal 5

- (1) Obligasi-obligasi "Provincie" dan "Gemeente" sebelum Perang Dunia ke II milik Belanda yang berada di Indonesia, atas permintaan para pemiliknya, dikirim ke negeri Belanda.
- (2) Obligasi-obligasi "Provincie" dan "Gemeente" sebelum Perang Dunia ke II yang dimiliki oleh perorangan warganegara Indonesia, badan-badan hukum Indonesia, dan atau warganegara lain bukan Belanda, sepanjang belum dibayar oleh Pemerintah Belanda, akan dilunasi oleh Pemerintah Indonesia atas dasar kurs Nederlandsch Indische Courant f 1,=Rp 1,- atas beban hasil efekefek milik Pemerintah berdasarkan tatacara yang ditetapkan kemudian oleh Menteri Keuangan,
- (3) Obligasi-obligasi "Provincie" dan "Gemeente" sebelum perang Dunia ke II milik badan-badan Pemerintahan dan badan-badan usaha milik negara harus diserahkan kepada Pemerintah c.q Menteri Keuangan tanpa mendapat pembayaran.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 6

- (1) Efek-efek termasuk obligasi-obligasi Nederlandsch Indie tahun-tahun 1935, 1937 Conversie Lening, 1937 A dan obligasi-obligasi "Provincie" dan "Gemeente" sebelum Perang Dunia ke II, yang berada di Indonesiadan atau di negeri Belanda milik badan-badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang pada tanggal 15 Nopember 1957 modal sahamnya tidak seluruhnya (tidak seratus prosen) dimiliki Belanda, dinyatakan menjadi milik pemegang saham pada saat itu. Efek-efek dan obligasi-obligasi tersebut yang berada di Indonesia dikirim ke negeri Belanda untuk memungkinkan dilakukannya tindakan-tindakan finansiiil yang diperlukan.
- (2) Apabila pemegang saham sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan badan usaha milik negara, maka hasil penguangan efek-efek dan obligasi-obligasi tersebut diatas dinyatakan menjadi milik negara, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Efek-efek yang pada saat menjelang dan atau pada masa Perang Dunia ke II dianggap sebagai milik "musuh" dan dirampas oleh Pemerintah Hindia Belanda seperti terdaftar pada Departemen Keuangan dinyatakan menjadi milik Belanda dan dikirim ke negeri Belanda oleh Bank Indonesia.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 8

Efek-efek termasuk obligasi-obligasi Nederlandsch Indie tahun-tahun 1935, 1937 Conversie Lening dan 1937 A dan obligasi-obligasi "Provincie " dan Gemeente" sebelum Perang Dunia ke II, maupun hasilnya yang sudah dinyatakan menjadi milik Indonesia, yang pemiliknya tidak diketahui lagi dengan pasti, setelah kadaluwarsa selambat-lambatnya tahun 1987, dinyatakan menjadi milik negara.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka ketentuan-ketentuan yang telah ada dan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Oktober 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI